



GEDE SUBAMIA, SH.
NOTARIS - PPAT
DI DENPASAR

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia
Tanggal 17 April 2000 Nomor C-308/HT.03.02-Th.2000

Berdasarkan S.K. Kepala BPN. Tgl. 20 Nopember 2000
Nomor : 36-IX-2000

Kantor :

Jl. Gunung Sanghyang No. 125 Telp. (0361) 7429446 HP. 081 2398 5484 Denpasar

Rumah :

Jl. Tunggal Ametung X No. 9 Telp. (0361) 415271 Denpasar

AKTA : PERSEORAN KOMITMEN
G.V. ASTRO

NOMOR : 8

TANGGAL : 25 Januari 2007.

PERSEROAN KOMANDITER

GEDE SUBAMIA, S.H.
NOTARIS DENPASAR

C.V. ASTRO

NOMOR : 8

-- Pada Jam 12.00 Waktu Indonesia Tengah, hari kamis -----
tanggal 25 Januari 2007 -----

(duapuluh lima januari tahun dua ribu tujuh) -----

-- Menghadap kepada saya, GEDE SUBAMIA, Sarjana Hukum,-----
Notaris di Denpasar, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan
disebut pada bagian akhir akta ini dan yang telah dikenal oleh saya,
notaris -----

1. Tuan AGUS SUPRIYANTO-----

tanggal lahir 30 Agustus 1963, Swasta, -----

bertempat tinggal di Banjar sari, Desa/ Kelurahan -----

Pengastulan, Kecamatan Seririt , -----

Kabupaten Buleleng.-----

Pemegang Kartu Tanda penduduk Republik Indonesia -----

Nomor : 22.0807.300863.0001-----

Sementara ini berada di Denpasar. -----

2. Nyonya NI MADE MARINI, tanggal lahir 7 Desember 1980,-----

Swasta, bertempat tinggal di Banjar Sari -----

Desa/Kelurahan Pengastulan, Kecamatan Seririt, -----

Kabupaten Buleleng. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia -----

NIK : 22.0807.471280.0007. -----

Sementara ini berada di Denpasar. -----

-- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

-- Para penghadap dalam kedudukannya diuraikan diatas terlebih-----

dahulu menerangkan bahwa para penghadap dan mereka yang-----

diwakilinya itu masing-masing adalah warga Negara Indonesia . -----

-- Lebih lanjut para penghadap dalam kedudukannya diuraikan diatas

menerangkan dengan ini mendirikan suatu perseroan komanditer,

yang lebih lanjut diatur dengan ketentuan anggaran dasar sebagai

berikut . -----



Pasal 1. -----

-- Perseroan ini berusaha dengan memakai nama Perseroan -----
Komanditer CV ASTRO berkedudukan dan berkantor -----
di Jalan Gunung Sari nomor 35 A, Banjar Gunung, Pemogan -----
Denpasar Telepon (0361) 7458673 Hp. 081 8782773, -----
akan tetapi dapat membuka dan mempunyai -----
cabang-cabang dan/atau kantor-kantornya ditempat-tempat lain. ----

Pasal 2. -----

-- Tujuan perseroan ini bergerak dalam bidang: -----
- ELEKTRIKAL, MEKANIKAL -----
- AC. INTERIOR dan ARSITEKTUR

Pasal 3. -----

-- Perseroan ini mulai terhitung sejak tanggal dan hari ini, serta
didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dengan
ketentuan, bahwa masing-masing pesero dalam setiap waktu berhak
mengundurkan diri dari perseroan ini, asal saja memberitahukan
kehendaknya itu dengan surat kepada Pesero (Pesero) yang lain,
sekurang-kurangnya 3 (Tiga) bulan sebelumnya atau dengan cara
lain yang disetujui oleh segenap pesero . -----

Pasal 4. -----

-- Modal Perseroan tidak ditentukan jumlahnya dan pada setiap
waktu ternyata dari buku perseroan yang didalamnya ternyata juga
jumlah masing-masing pesero dalam modal itu. -----
-- Penambahan atau pengurangan modal perseroan hanya dapat-----
dilakukan atas persetujuan segenap pesero dan tiap-tiap penambahan
atau pengurangan itu dicatat dalam buku-buku perseroan atas kredit
atau debet rekening modal masing-masing pesero yang bersangkutan.
-- Selama adanya perseroan , begitu pula pada pembubarannya tiap---
tiap pesero mempunyai bagian dalam kekayaan dan hutang perseroan
seimbang dengan bagian masing-masing dalam modal perseroan , ----
dengan catatan , bagian dalam utang perseroan dari pesero-----
komanditer, tidak melebihi bagiannya dalam modal perseroan.-----
Selanjutnya dimasukkan dalam perseroan oleh pesero pengurus-----
segenap relasi , tenaga dan kerajinannya serta nama baiknya yang---
diterima oleh perseroan. -----

Pasal 5.

-- Yang boleh menjadi pesero dari perseroan ini adalah warga negara Indonesia atau badan-badan hukum yang didirikan menurut Hukum, Undang-Undang Indonesia.

Pasal 6.

-- Dalam perseroan ini pesero

Tuan AGUS SUPRIYANTO adalah sebagai

pesero Pengurus yang bertanggung jawab atas perbuatan perseroan,

sedangkan Pesero Nyonya NI MADE MARINI

adalah Pesero Komanditer yang bertanggung jawab terbatas

sampai jumlah bagiannya dalam modal perseroan.

--Pesero pengurus yaitu

Tuan AGUS SUPRIYANTO dengan gelar

DIREKTUR diserahi tugas untuk mengurus

pekerjaan perseroan, yang baik bersama-sama maupun

masing-masing sendiri-sendiri berhak mewakili.....

perseroan dan menghubungkan perseroan dengan pihak

luar dan selanjutnya mewakili perseroan didalam dan diluar----

Pengadilan, baik untuk perbuatan-perbuatan yang bersifat

pengurusan maupun untuk perbuatan yang bersifat kekuasaan

hakmilik, akan tetapi dengan penetapan bahwa untuk :

a. Menjual atau memindahkan secara lain , membeli atau

memperoleh secara lain barang-barang yang tidak bergerak---

dan/ atau perusahaan - perusahaan

b. Meminjam uang atas nama perseroan atau memindahkan uang

kepunyaan perseroan.

c. Mengikat perseroan menjadi dan/atau sebagai penanggung----

(Borg atau avalist)

d. Membuat perdamaian ,

Seorang pesero pengurus wajib bertindak bersama-sama dengan ----

seorang pesero komanditer atau seorang pesero pengurus wajib-----

terlebih dahulu mendapat ijin / persetujuan tertulis dari sekurang--

kurangnya seorang pesero komanditer.....

-- Pesero Komanditer berhak untuk turut mencampuri dalam-----

pengurusan perseroan secara interen dan pada setiap waktu berhak---

untuk memasuki kantor perseroan dengan memeriksa buku-buku, surat-surat, milik perseroan dan keuangannya.

--Pesero pengurus wajib memberi segala keterangan mengenai perseroan yang ditanyakan kepadanya oleh atau atas nama pesero komanditer.

Pasal 7.

-- Buku-buku perseroan ditutup tiap-tiap tahun pada akhir bulan Desember, untuk pertama kalinya bulan Desember 2007 (bulan desember tahun dua ribu tujuh)

Dalam waktu 2 (dua) bulan sesudah penutupan buku, pesero (pesero) pengurus wajib membuat neraca dan daftar untung rugi tentang usaha perseroan dalam tahun buku yang lewat.

Neraca dan daftar untung rugi itu setelah diperiksa dan telah disetujui oleh pesero (pesero) harus ditandatangani olehnya sebagai bukti persetujuan dan sebagai bukti juga bahwa kepada pesero pengurus sudah diberi sepenuhnya pemberesan dan pembebasan (quit at de charge) tentang segala perbuatannya yang telah dilakukan oleh pesero (pesero) pengurus atas nama perseroan dalam tahun buku yang lalu terkecuali bilamana perbuatan-perbuatan itu tidak dipertanggung jawabkan dalam neraca dan daftar tersebut.

-- Bila mana pesero Komanditer didalam waktu 1(satu) bulan sesudah surat-surat tahunan termaksud dikirim atau diterimakan kepadanya, belum mengembalikannya dengan dibubuhi tanda tangannya dan juga belum mengajukan keberatan-keberatannya dengan surat kepada pesero pengurus, maka ia dianggap telah menyetujui surat-surat tersebut seolah-olah surat itu telah ditandatangani olehnya.

Pasal 8.

-- Untung dan rugi perseroan yang didapat atau diderita selama suatu tahun buku dan ternyata dari neraca dan daftar untung rugi yang sudah disetujui oleh segenap pesero menurut pasal 7, didapat atau dipikul oleh pesero-pesero menurut perbandingan jumlah bagian masing-masing dalam modal perseroan, dengan pengertian bahwa pesero komanditer tidak menanggung rugi lebih daripada jumlah bagiannya dalam modal perseroan.

-- Segera setelah neraca dan daftar untung rugi perseroan disetujui oleh pesero-pesero menurut pasal 7, maka untung lalu dibagi dan diterimakan kepada pesero-pesero sedangkan rugi tidak perlu dibayar dengan uang tunai kepada perseroan, tetapi cukup dicatat dalam buku perseroan sebagai utang atas rekening modal masing-masing untuk bahagiannya dalam rugi itu, terkecuali bilamana para pesero segenapnya tentang hal itu memutuskan lain. -----

Pasal 9 -----

-- Bilamana seorang pesero mengundurkan diri dari perseroan sesuai dengan ketentuan pasal 3, dinyatakan pailit atau karena sebab----- apapun juga kekayaannya, maka pesero itu dianggap telah keluar----- dari perseroan ini pada waktu pengundurannya berlaku menurut----- ketentuan pasal 3 atau satu hari sebelumnya pesero itu dinyatakan----- pailit atau hilang haknya untuk mengurus sendiri harta kekayaannya.

-- Didalam hal-hal demikian itu, maka buku-buku perseroan ditutup pada tanggal pesero tadi keluar atau dianggap keluar, serta----- dibuatkan suatu neraca, sedangkan semua kekayaan perseroan----- menjadi hak pesero-pesero yang tinggal yang berhak menyoruskan----- perseroan dengan memakai nama perseroan, baik oleh orang/badan----- lain, akan tetapi dengan kewajiban : -----

a. Memikul semua utang dan beban perseroan menurut neraca yang dibuat dari buku-buku perseroan yang ditutup pada tanggal pesero dimaksud diatas keluar atau dianggap keluar, dan -----

b. Membayar dengan uang tunai kepada pesero yang keluar atau kepada yang berhak menerimanya, hak bagian pesero yang keluar itu menurut neraca tersebut dalam waktu enam (6) bulan terhitung mulai tanggal pesero keluar dari perseroan. --

Pasal 10 -----

-- Bilamana seorang pesero meninggal dunia, maka (para) ahli waris dari pesero yang meninggal dunia itu menggantikannya dalam----- perseroan yang wajib diterima oleh perseroan/ segenap pesero, yang----- masuk dalam perseroan sebagai pesero (pesero) komanditer, yang----- selanjutnya (masing-masing) bertanggung jawab terbatas sampai-----

dengan jumlah yang menjadi hak bagiannya dalam perseroan selaku ahli waris pesero yang meninggal dunia itu:

Pasal 11.

-- Tentang hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam akta ini akan dan/atau dapat diputus oleh pesero-pesero segenapnya dalam satu musyawarah yang bersifat kekeluargaan ataupun dengan cara lain yang disetujui segenap pesero.

Pasal 12.

-- Dalam hal perseroan dilikwidasi maka likwidasi itu dilakukan oleh pesero (pesero) pengurus dibawah pengawasan pesero (pesero) Komanditer, terkecuali bilamana pesero segenapnya memutuskan lain.

Pasal 13.

-- Mengenai akta ini dan akibat-akibatnya semua pihak memilih tempat kedudukan umum yang tetap pada kantor Panitera Pengadilan negeri di Denpasar.

..... D E M I K I A N

Akta ini dibuat dan diresmikan di Denpasar, pada hari dan tanggal seperti yang tertulis pada awal sekali akta ini dengan dihadiri saksi-saksi :

1. Nyonya NI KETUT NURATNI, Sarjana Ekonomi, tanggal lahir ---
15 September 1971, Pegawai Notaris, bertempat tinggal -----
di Perumahan Mekar Sari I Nomor 9, Kota Denpasar.
2. Tuan MADE PUGEG, Tanggal lahir 15 Pebruari 1957, Pegawai -
Notaris, bertempat tinggal di Perumahan Tunjung Sari Permai ---
Nomor 30 Kota Denpasar.

Keduanya dikenal oleh saya, Notaris.

-- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para-----
penghadap dan para saksi, lalu akta ini ditanda tangani oleh mereka-
masing-masing berturut-turut dan saya, Notaris

Dilaksanakan dengan tiada tambahan, tiada hapusan,

dan tiada hapusan dengan ganti

-- Asli sahik akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.

-- DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN.



Notaris di Denpasar

60

5 JAN 2007

Geede Subamia

(GEDE SUBAMIA, SH)